


**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
BALAI BAHASA PROVINSI RIAU
2025**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI RIAU
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)**

Nomor POS	BPPB.01.01/POS/91/I5.3/2025
Tgl. Pembuatan	5 Januari 2025
Tgl. Revisi	5 Januari 2025
Tgl. Efektif	1 Februari 2025
Disahkan oleh	Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau,  Dr. Umi Kalsum, S.S., M.Hum. NIP 197301161997032001
Nama SOP	Penyusunan Daftar Informasi Publik

DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebahasaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu berkoordinasi dengan tim dan integritas yang tinggi
2. Mempunyai kemampuan mengklasifikasi Daftar Informasi Publik

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; dan

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan TA 2025.

KETERKAITAN

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. *Term Of Reference*
3. Komputer
4. Telepon dan jaringan internet






PERINGATAN


PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Apabila laporan pelaksanaan kegiatan terlambat, berdampak pada kinerja lembaga.
3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu ataupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Disimpan sebagai data laporan pelaksanaan kegiatan lembaga
 Disimpan sebagai data referensi pelaksanaan tugas berikutnya

**BAGAN ALIR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI BAHASA PROVINSI RIAU
2025**

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	KETERANGAN
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Riau				Draf Daftar Informasi Publik	Secara berkala, serta-merta, dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan	Secara berkala, serta-merta, dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i> dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala serta merta dan setiap saat				1. Komputer 2. Data informasi publik yang telah diklasifikasi kebenarannya	Secara berkala, serta-merta, dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasi dan siap untuk disahkan	
4	Menetapkan Data Informasi Publik secara resmi				1. Komputer 2. Data informasi publik yang telah diklasifikasi dan siap untuk disahkan	120 Menit	Surat Keputusan Data Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	1. Mengadakan rapat bersama dengan Tim PPID untuk menetapkan Data Informasi Publik 2. Setelah Data Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengunggah Data Informasi Publik yang sudah divalidasi oleh Atasan PPID ke kantorbahasaprovincintb.kemdikbud.go.id			Ya	1. Komputer 2. Laman dan media sosial 3. Data informasi publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	120 Menit	Konten	

6	Mengunggah Data Informasi Publik yang sudah divalidasi oleh Atasan PPID ke media sosial pelaksana				1. Komputer 2. Laman dan media sosial 3. Data informasi publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	120 Menit	Kegiatan	
---	---	--	--	--	---	-----------	----------	--